



**PUTUSAN**

**Nomor 5/JN/2021/MS.Sus**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**  
NIK : 1175021009750002  
Tempat lahir : Penanggalan  
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 10 September 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Al Fajar Desa Penanggalan Timur  
Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun.  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Subulussalam Nomor : SP.Han/10/III/RES.1.12/2021/Reskrim tanggal 18 Maret 2021 terhitung sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: B-216/L.1.32/Eku.1/03/2021 tanggal 17 Maret 2021, terhitung sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan 06 Mei 2021;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: Print-252/L.1.32/Eku.2/05/2021 tanggal 06 Mei 2021, terhitung sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
4. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 5/Pen.JN/2021/MS.Sus tanggal 18 Mei 2021, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan 06 Juni 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 5/Pen.JN/2021/MS.Sus tanggal 3 Juni 2021, sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan 16 Juli 2021;

**Halaman 1 dari 26 hal. Putusan. Jinayat Nomor 5/JN/2021/MS.Sus**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa menggunakan haknya itu;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor : PRINT-263/L.1.32/Eku.2/05/2021 tanggal 16 Mei 2021;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam No. Reg. Perk. : PDM-13/SBS/Eku.2/05/2021 tanggal 17 Mei 2021;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tanggal 18 Mei 2021, Nomor 5/JN/2021/MS.Sus tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 18 Mei 2021, Nomor 5/JN/2021/MS.Sus tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-13/SBS/Eku.2/05/2021 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 03 Juni 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa **TERDAKWA**, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Maisir/Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 20 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat**, sesuai dengan dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap **terdakwa TERDAKWA**, berupa Uqubat cambuk didepan umum sebanyak **20 (dua**

Halaman 2 dari 26 hal. Putusan. Jinayat Nomor 5/JN/2021/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) kali dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 berjumlah total Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 7(tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- berjumlah total Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1(satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) berjumlah total Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) berjumlah total Rp.15.000,(lima belas ribu rupiah);
- 19(sembilan belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) berjumlah total Rp.38.000,-(tiga puluh delapan ribu rupiah);

**(Seluruhnya dirampas untuk Negara)**

- 1(satu) buah buku Notes (catatan) kecil;
- 2(dua) lembar kertas Ohm Brenk;
- 2(dua) lembar kertas karbon warna hitam yang telah terpotong;
- 4(empat) buah pulpen;
- 1(satu) lembar kertas kupon yang tertulis angka dan kali uang taruhan;
- 1(satu) buah hp merk redmi model 7A warna Hitam Biru dengan nomor Imei 1 : 862235041372862 dan Imei 2 : 862235041372870;

**(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)**

4. 1(satu) buah KTP atas nama NERI BANCIN

**(dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA).**

5. Menetapkan supaya **terdakwa TERDAKWA** dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 26 hal. Putusan. Jinayat Nomor 5/JN/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar juga pembelaan / pledoi Terdakwa tanggal 03 Juni 2021 yang telah disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Telah pula mendengar tanggapan / replik secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan sebelumnya demikian juga Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di di warung rumah milik TERDAKWA tepatnya di Desa Penanggalan Timur Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, "**dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah maisir**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Andi Juliansyah bersama dengan saksi Fikih Arief JS (anggota Polres Subulussalam) melakukan penangkapan terhadap terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wib yang sedang menyelenggarakan permainan judi jenis togel atau KIM dan kim di warung rumah milik terdakwa yang terletak di Desa Penanggalan Kec. Penanggalan Kota Subulussalam dan adapun cara terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis togel atau KIM dan kim tersebut dimana setiap orang yang hendak memasang memberikan nomor dan uang taruhan kepada terdakwa, lalu terdakwa TERDAKWA menulis nomor dan jumlah uang taruhan dengan menggunakan pulpen dan kertas karbon hitam ke buku notes (catatan) kecil, lalu terdakwa

Halaman 4 dari 26 hal. Putusan. Jinayat Nomor 5/JN/2021/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan selebar kupon kepada orang yang telah membeli nomor Maisir(judi) jenis togel atau KIM dan KIM sebagai bukti pemasangan telah membeli nomor Maisir(judi) jenis togel atau KIM atau KIM kepada terdakwa. Kemudian terdakwa merekap semua nomor-nomor Maisir(judi) jenis togel atau KIM atau KIM yang telah dibeli atau dipasang oleh pemasang kepada terdakwa. Dan permainan taruhan Maisir(judi) jenis togel atau KIM atau KIM tersebut dilakukan dengan cara untung-untungan dengan aturan permainannya sebagai berikut :

a. Maisir(judi) jenis togel atau KIM adalah setiap hari dibuka dari pukul 09.00 Wib sampai dengan ditutup pada pukul 16.00 Wib, serta diumumkan nomor keluar pada pukul 18.00 Wib :

- Setiap pemasangan 4(empat) angka dengan uang pemasangan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah), jika kena di kali kelipatan 3.000 adalah uang taruhan Rp.1.000,- x 3000 yaitu terdakwa TERDAKWA membayar uang Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), yang mana pemasangan uang taruhan minimal Rp.1000,- s/d maksimal Rp.10.000,-. Dalam hal 4(empat) angka di tempat terdakwa TERDAKWA, dan apabila setiap pemasangan 4(empat) angka di kali uang pemasangan taruhan maksimal Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), jika kena di kali kelipatan 3000 adalah uang Rp.10.000,- x 3000 yaitu terdakwa TERDAKWA membayar uang Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

- Setiap pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang pemasangan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah), jika kena di kali kelipatan 500 adalah uang taruhan Rp.1.000,- x 500 yaitu terdakwa TERDAKWA membayar uang Rp.5.00.000,-(lima ratus ribu rupiah), yang mana pemasangan uang taruhan minimal Rp.1000,- s/d maksimal Rp.25.000,-. Dalam hal 3(tiga) angka di tempat terdakwa TERDAKWA, dan apabila setiap pemasangan 3(tiga) angka di kali uang pemasangan taruhan maksimal Rp.25.000,-, jika kena di kali kelipatan 500 adalah uang taruhan Rp.25.000,- x 500 yaitu terdakwa TERDAKWA membayar uang Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 26 hal. Putusan. Jinayat Nomor 5/JN/2021/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap pemasangan 2(dua) angka dengan uang pemasangan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah), jika kena di kali kelipatan 70 adalah uang taruhan Rp.1.000,- x 70 yaitu terdakwa TERDAKWA membayar uang Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), yang mana pemasangan uang taruhan minimal Rp.1000,- s/d maksimal Rp.100.000,-. Dalam hal 2(dua) angka di tempat terdakwa TERDAKWA, dan apabila setiap pemasangan 2(dua) angka di kali uang pemasangan taruhan maksimal Rp.25.000,-, jika kena di kali kelipatan 70 adalah uang taruhan Rp.100.000,- x 70 yaitu terdakwa TERDAKWA membayar uang Rp.7.000.000,-(Tujuh juta rupiah);

b. Maisir(judi) jenis KIM adalah setiap hari dibuka dari pukul 18.00 Wib sampai dengan ditutup pada pukul 21.00 Wib, serta diumumkan nomor keluar pada pukul 23.00 Wib :

- Setiap pemasangan 4(empat) angka dengan uang pemasangan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah), jika kena di kali kelipatan 2.500 adalah uang taruhan Rp.1.000,- x 2.500 yaitu terdakwa TERDAKWA membayar uang Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pemasangan uang taruhan minimal Rp.1000,- s/d maksimal Rp.10.000,-. Dalam hal 4(empat) angka di tempat terdakwa TERDAKWA, dan apabila setiap pemasangan 4(empat) angka di kali uang pemasangan taruhan maksimal Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), jika kena di kali kelipatan 2.500 adalah uang Rp.10.000,- x 2.500 yaitu terdakwa TERDAKWA membayar uang Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

- Setiap pemasangan 3(tiga) angka dengan uang pemasangan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah), jika kena di kali kelipatan 400 adalah uang taruhan Rp.1.000,- x 400 yaitu terdakwa TERDAKWA membayar uang Rp.4.00.000,-(empat ratus ribu rupiah), yang mana pemasangan uang taruhan minimal Rp.1000,- s/d maksimal Rp.25.000,-. Dalam hal 3(tiga) angka di tempat terdakwa TERDAKWA, dan apabila setiap pemasangan 3(tiga) angka di kali uang pemasangan taruhan maksimal Rp.25.000,-, jika kena di kali kelipatan 400 adalah uang taruhan Rp.25.000,- x 400

Halaman 6 dari 26 hal. Putusan. Jinayat Nomor 5/JN/2021/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yaitu terdakwa TERDAKWA membayar uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- Setiap pemasangan 2(dua) angka dengan uang pemasangan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah), jika kena di kali kelipatan 60 adalah uang taruhan Rp.1.000,- x 70 yaitu terdakwa TERDAKWA membayar uang Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), yang mana pemasangan uang taruhan minimal Rp.1000,- s/d maksimal Rp.100.000,-. Dalam hal 2(dua) angka di tempat terdakwa TERDAKWA, dan apabila setiap pemasangan 2(dua) angka di kali uang pemasangan taruhan maksimal Rp.25.000,-, jika kena di kali kelipatan 70 adalah uang taruhan Rp.100.000,- x 60 yaitu terdakwa TERDAKWA membayar uang Rp.6.000.000,-(Enam juta rupiah).

- Bahwa terdakwa beragama islam dan berdomisili (bertempat tinggal) sebagai penduduk Kota Subulussalam yang merupakan bahagian dari Provinsi Aceh, dan terdakwa mengetahui bahwa di Provinsi Aceh telah diberlakukan Syariat Islam, dimana terdakwa menginsyafi perjudian itu haram, tetapi terdakwa tetap saja melakukan permainan judi jenis togel atau KIM tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 20 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I **JPU**, umur 25 tahun, agama Islam, suku Jawa, pendidikan SMA (tamat), pekerjaan Polri, tempat tinggal di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan siap memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan sebagai saksi penangkapan dalam hal perkara tindak pidana maisir / judi jenis togel atau KIM yang dilakukan Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di di warung rumah milik TERDAKWA tepatnya di Desa Penanggalan Timur Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa yang saksi tangkap bersama saksi Andi Juliansyah yaitu TERDAKWA;
- Bahwa saksi menemukan beberapa barang bukti terkait dengan kegiatan maisir atau judi togel atau KIM tersebut, yaitu berupa:
  - 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 berjumlah total Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
  - 7(tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- berjumlah total Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1(satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) berjumlah total Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
  - 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) berjumlah total Rp.15.000,(lima belas ribu rupiah);
  - 19(sembilan belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) berjumlah total Rp.38.000,-(tiga puluh delapan ribu rupiah);
  - 1(satu) buah buku Notes (catatan) kecil;
  - 2(dua) lembar kertas Ohm Brenk;
  - 2(dua) lembar kertas karbon warna hitam yang telah terpotong;
  - 4(empat) buah pulpen;
  - 1(satu) lembar kertas kupon yang tertulis angka dan kali uang taruhan;
  - 1(satu) buah hp merk redmi model 7A warna Hitam Biru dengan nomor Imei 1 : 862235041372862 dan Imei 2 : 862235041372870;
  - 1(satu) buah KTP atas nama NERI BANCIN

**Halaman 8 dari 26 hal. Putusan. Jinayat Nomor 5/JN/2021/MS.Sus**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui yang dimainkan adalah judi jenis togel atau KIM, dimana Terdakwa TERDAKWA Terdakwa berperan sebagai juru tulis/agen;
  - Bahwa saksi mengetahui cara permainannya seperti yang dijelaskan Terdakwa ketika setelah sampai di Polres Subulussalam yaitu untuk judi togel dibuka setiap hari kecuali Selasa dan Jumat dari pukul 09.00 Wib s.d. 16.00 wib serta diumumkan nomor keluar pada pukul 18.00 wib, setiap pemasangan 2 angka dengan uang pemasangan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah) jika kena dikalikan kelipatan 70 sehingga Terdakwa membayar uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kalau pemasangan 3 angka dikalikan 500 dan kalau 4 angka dikalikan 3.000, untuk judi KIM dibuka dari jam 18.00 wib s.d. 21.00 wib dan nomor diumumkan keluar pada pukul 23.00 wib, setiap pemasangan 2 angka dengan pemasangan uang taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah) jika kena dikalikan kelipatan 60 sehingga Terdakwa membayar uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pemasangan 3 angka dikalikan 400 dan kalau 4 angka dikalikan 2.500;
  - Bahwa Saksi ada menandatangani BAP di Penyidik dan membenarkan semua isi BAP saksi di depan persidangan;
  - Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa perjudian dilarang di Provinsi Aceh dan telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
  - Saksi membenarkan BAP yang diberikan kepada penyidik;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. Saksi II JPU**, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Desa Subulussalam, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan siap memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Halaman 9 dari 26 hal. Putusan. Jinayat Nomor 5/JN/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan sebagai saksi penangkapan dalam hal perkara tindak pidana maisir / judi jenis togel atau KIM yang dilakukan Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di di warung rumah milik TERDAKWA tepatnya di Desa Penanggalan Timur Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa yang saksi tangkap bersama saksi Fikkyh Arief J.S yaitu TERDAKWA;
- Bahwa saksi menemukan beberapa barang bukti terkait dengan kegiatan maisir atau judi togel atau KIM tersebut, yaitu berupa :
  - 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 berjumlah total Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
  - 7(tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- berjumlah total Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1(satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) berjumlah total Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
  - 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) berjumlah total Rp.15.000,(lima belas ribu rupiah);
  - 19(sembilan belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) berjumlah total Rp.38.000,-(tiga puluh delapan ribu rupiah);
  - 1(satu) buah buku Notes (catatan) kecil;
  - 2(dua) lembar kertas Ohm Brenk;
  - 2(dua) lembar kertas karbon warna hitam yang telah terpotong;
  - 4(empat) buah pulpen;
  - 1(satu) lembar kertas kupon yang tertulis angka dan kali uang taruhan;
  - 1(satu) buah hp merk redmi model 7A warna Hitam Biru dengan nomor Imei 1 : 862235041372862 dan Imei 2 : 862235041372870;
  - 1(satu) buah KTP atas nama NERI BANCIN

Halaman 10 dari 26 hal. Putusan. Jinayat Nomor 5/JN/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui yang dimainkan adalah judi jenis togel atau KIM, dimana Terdakwa TERDAKWA Terdakwa berperan sebagai juru tulis/agen;
  - Bahwa saksi mengetahui cara permainannya seperti yang dijelaskan Terdakwa ketika setelah sampai di Polres Subulussalam yaitu untuk judi togel dibuka setiap hari kecuali Selasa dan Jumat dari pukul 09.00 Wib s.d. 16.00 wib serta diumumkan nomor keluar pada pukul 18.00 wib, setiap pemasangan 2 angka dengan uang pemasangan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah) jika kena dikalikan kelipatan 70 sehingga Terdakwa membayar uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kalau pemasangan 3 angka dikalikan 500 dan kalau 4 angka dikalikan 3.000, untuk judi KIM dibuka dari jam 18.00 wib s.d. 21.00 wib dan nomor diumumkan keluar pada pukul 23.00 wib, setiap pemasangan 2 angka dengan pemasangan uang taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah) jika kena dikalikan kelipatan 60 sehingga Terdakwa membayar uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pemasangan 3 angka dikalikan 400 dan kalau 4 angka dikalikan 2.500;
  - Bahwa Saksi ada menandatangani BAP di Penyidik dan membenarkan semua isi BAP saksi di depan persidangan;
  - Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa perjudian dilarang di Provinsi Aceh dan telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
  - Saksi membenarkan BAP yang diberikan kepada penyidik;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti dipersidangan, berupa:
- 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 berjumlah total Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
  - 7(tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- berjumlah total Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) berjumlah total Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) berjumlah total Rp.15.000,(lima belas ribu rupiah);
- 19(sembilan belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) berjumlah total Rp.38.000,-(tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 1(satu) buah buku Notes (catatan) kecil;
- 2(dua) lembar kertas Ohm Brenk;
- 2(dua) lembar kertas karbon warna hitam yang telah terpotong;
- 4(empat) buah pulpen;
- 1(satu) lembar kertas kupon yang tertulis angka dan kali uang taruhan;
- 1(satu) buah hp merk redmi model 7A warna Hitam Biru dengan nomor Imei 1 : 862235041372862 dan Imei 2 : 862235041372870;
- 1(satu) buah KTP atas nama NERI BANCIN

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 5/Pen.JN/2021/MS.Sus tanggal 25 Maret 2021 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/15/III/Res.1.12./12./2021/Reskrim tanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Subulussalam serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Terdakwa dan Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang digunakan pada saat terjadinya jarimah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa TERDAKWA yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sanggup untuk mengikuti persidangan pada hari ini, dan siap memberikan keterangan dengan sebanar-benarnya;

Halaman 12 dari 26 hal. Putusan. Jinayat Nomor 5/JN/2021/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengerti permasalahan ini terkait dengan permainan judi jenis togel atau KIM dan Terdakwa berperan sebagai juru tulis/agen;
- Bahwa benar Terdakwa **TERDAKWA**, ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di di warung rumah milik TERDAKWA tepatnya di Desa Penanggalan Timur Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui cara permainannya seperti yang dijelaskan Terdakwa ketika setelah sampai di Polres Subulussalam yaitu untuk judi togel dibuka setiap hari kecuali Selasa dan Jumat dari pukul 09.00 Wib s.d. 16.00 wib serta diumumkan nomor keluar pada pukul 18.00 wib, setiap pemasangan 2 angka dengan uang pemasangan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah) jika kena dikalikan kelipatan 70 sehingga Terdakwa membayar uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kalau pemasangan 3 angka dikalikan 500 dan kalau 4 angka dikalikan 3.000, untuk judi KIM dibuka dari jam 18.00 wib s.d. 21.00 wib dan nomor diumumkan keluar pada pukul 23.00 wib, setiap pemasangan 2 angka dengan pemasangan uang taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah) jika kena dikalikan kelipatan 60 sehingga Terdakwa membayar uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pemasangan 3 angka dikalikan 400 dan kalau 4 angka dikalikan 2.500;
- Bahwa permainan tersebut sifatnya untung-untungan karena pemain tidak ada keahlian khusus dalam permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam jarimah yang sama atau jarimah lainnya;

Halaman 13 dari 26 hal. Putusan. Jinayat Nomor 5/JN/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa TERDAKWA menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh *jo.* Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 144 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan tuntutan dengan menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti melakukan jarimah maisir sesuai Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sebagaimana yang telah diterangkan dalam berita acara persidangan, kemudian Terdakwa TERDAKWA menyampaikan nota pembelaan atau pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa tetap dijatuhkan hukuman Qanun Jinayat, maka Mohon Majelis Hakim menjatuhkan dengan amar putusan yang seringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa telah mengakui dengan berterus terang perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta ingin bertaubat;

**Halaman 14 dari 26 hal. Putusan. Jinayat Nomor 5/JN/2021/MS.Sus**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan, serta keterangan Terdakwa diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, bertempat di di warung rumah milik TERDAKWA tepatnya di Desa Penanggalan Timur Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam. Karena Terdakwa telah dengan sengaja berperan sebagai juru tulis/agen;, untuk selanjutnya dibawa ke Polres Subulussalam, lalu diserahkan kepada penyidik dan ditahan oleh penyidik;
- Bahwa sejak penangkapan sampai dengan sekarang Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis togel atau KIM ini berperan sebagai juru tulis / agen;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari permainan judi yang difasilitasi Terdakwa dilarang di Provinsi Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar melakukan jarimah maisir sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 26 hal. Putusan. Jinayat Nomor 5/JN/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan Sengaja”;
3. Unsur “Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai Jarimah Maisir”;

1.-----

## Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Dalam hal ini Terdakwa (TERDAKWA), di persidangan mengaku beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan tindak pidana / jarimah maisir;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana Islam (*jinayat*) unsur setiap orang ini disebut juga dengan unsur moril / *rukun adabi*, yaitu pembuat atau pelaku Jarimah tersebut adalah orang *mukallaf* yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan (Jarimah) yang dilakukannya. Unsur moril ini merupakan salah satu dari tiga unsur umum yang harus terpenuhi dalam setiap Jarimah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama TERDAKWA yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam berkas surat dakwaan di persidangan, di mana

Halaman 16 dari 26 hal. Putusan. Jinayat Nomor 5/JN/2021/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*. Dengan demikian unsur “**Setiap orang**” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2.-----

## Unsur “**Dengan Sengaja**”;

Menimbang bahwa sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*, yakni yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Hukum pidana Islam (fiqih jinayah) pengklasifikasian Jarimah sengaja dan tidak sengaja didasarkan pada niatan sipembuatnya. Pada “Jarimah sengaja” (*jarai-im maqsudah*) si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang (salah);

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang didapati di persidangan bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya dengan kesengajaan untuk menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas untuk permainan judi jenis togel atau KIM, yaitu Terdakwa sebagai sebagai juru tulis/agen. Selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang menurut hukum. Berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa dinyatakan telah sengaja melakukan perbuatan untuk membantu berlangsungnya permainan judi jenis (togel Sydney, Hongkong dan Singapore).

Halaman 17 dari 26 hal. Putusan. Jinayat Nomor 5/JN/2021/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur **“Dengan sengaja”** dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3.-----

## Unsur **“Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai Jarimah Maisir”**;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Maisir sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu “Perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan / atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran / keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung ataupun tidak langsung”. Perbuatan tersebut pelanggaran diatur dalam Pasal 18 dan 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, kemudian bagi penyelenggara, penyedia fasilitas dan pembiaya Jarimah Maisir tersebut diatur dalam Pasal 20 Qanun Hukum Jinayat di maksud;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat maka dilarang untuk menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir, sehingga barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut maka dikenakan hukuman atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Qanun bahwa setiap orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah dikenakan ‘Uqubat paling banyak sama dengan ‘Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah, dengan demikian maka yang harus terbukti pada perbuatan Terdakwa adalah unsur **“Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir”**, atau unsur **“Membantu Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir”** sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dan / atau tidak dikualifikasikan telah melanggar Hukum Jinayat.

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata **“Menyelenggarakan”** berarti **“Mengurus dan mengusahakan sesuatu (seperti memelihara, memiara, merawat) atau mengadakan dan mengatur”**, dengan demikian kata **“Menyelenggarakan”** dalam Pasal 20 Qanun tersebut dapat diartikan dengan **“Mengadakan dan / atau mengusahakan, dan / atau**

Halaman 18 dari 26 hal. Putusan. Jinayat Nomor 5/JN/2021/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan, dan / atau mengatur permainan judi”, sedangkan “Menyediakan” berarti “Menyiapkan; mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk”, dengan demikian maka kata “Menyediakan fasilitas” dalam Qanun ini dapat dimaknai dengan “Menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan fasilitas permainan judi” sedangkan “Membiayai” berarti “Menyediakan dana / uang untuk melakukan Jarimah Maisir”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah dengan sengaja menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas untuk permainan judi jenis togel atau KIM ini adalah dengan cara permainannya seperti yang dijelaskan Terdakwa ketika setelah sampai di Polres Subulussalam yaitu untuk judi togel dibuka setiap hari kecuali Selasa dan Jumat dari pukul 09.00 Wib s.d. 16.00 wib serta diumumkan nomor keluar pada pukul 18.00 wib, setiap pemasangan 2 angka dengan uang pemasangan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah) jika kena dikalikan kelipatan 70 sehingga Terdakwa membayar uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kalau pemasangan 3 angka dikalikan 500 dan kalau 4 angka dikalikan 3.000, untuk judi KIM dibuka dari jam 18.00 wib s.d. 21.00 wib dan nomor diumumkan keluar pada pukul 23.00 wib, setiap pemasangan 2 angka dengan pemasangan uang taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah) jika kena dikalikan kelipatan 60 sehingga Terdakwa membayar uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pemasangan 3 angka dikalikan 400 dan kalau 4 angka dikalikan 2.500, Permainan tersebut sifatnya untung-untungan karena pemain tidak ada keahlian khusus dalam permainan tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas untuk melakukan perbuatan Maisir tersebut tentu saja menimbulkan kemudharatan bagi pihak-pihak yang melakukan perbuatan Maisir (pembeli / pemasang nomor togel), karena permainan judi togel atau KIM tersebut sifatnya untung-untungan dan menimbulkan pembayaran uang bagi pihak yang melakukan pembelian / pemasangan nomor togel, walaupun nomor / angka yang dibeli / dipasang tidak kena / tepat dengan angka yang keluar pada waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan hal-hal tersebut yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi,

**Halaman 19 dari 26 hal. Putusan. Jinayat Nomor 5/JN/2021/MS.Sus**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang bukti dan keterangan serta pengakuan Terdakwa di persidangan. Dengan demikian maka unsur **“Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir”** dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur jarimah yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Jarimah Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan Jarimah Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir, maka penerapan Pasal yang digunakan Penuntut Umum di dalam dakwaan tunggal maupun tuntutan telah sesuai dengan kejadian dan fakta hukum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa. Sebagai seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syari'at Islam, ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syari'at Islam tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi 'Uqubat yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa dalam nota pembelaan secara lisan intinya

Halaman 20 dari 26 hal. Putusan. Jinayat Nomor 5/JN/2021/MS.Sus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan terhadap dirinya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara. Bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum ternyata memilih 'Uqubat cambuk untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perlu dipertimbangkan apakah jenis dan jumlahnya tuntutan pidana / 'uqubat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam tuntutananya telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian / pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenaran perbuatan Terdakwa. Dan selaku seorang Muslim ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani (tidak ada rukhsah) yang membolehkan ia melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syari'at Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan Jarimah Menyengelgarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir. Sehingga terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian jarimah yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan terhadap perbuatan jarimah yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preventif dan refresif atau lebih tegas lagi 'uqubat dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif dan motivatif bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya

Halaman 21 dari 26 hal. Putusan. Jinayat Nomor 5/JN/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga preventif secara umum bagi masyarakat lainnya, agar tidak melakukan tindak pidana / jarimah seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah Terdakwa telah ditahan sesuai dengan penetapan penahanan Majelis Hakim dan perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 9/Pen.JN/2021/MS.Sus, dan Nomor 11/Pen.JN/2021/MS.Sus sejak tanggal 7 Juni 2021 s/d 16 Juli 2021, demi tegaknya hukum dan syari'at Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan sebagaimana dengan ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan / atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Hukum Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan seorang kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas maka mengenai hukuman yang akan dijatuhkan

**Halaman 22 dari 26 hal. Putusan. Jinayat Nomor 5/JN/2021/MS.Sus**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai jenis 'uqubat ta'zir cambuk, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai jumlahnya dan berpendirian tuntutan 'Uqubat Ta'zir Cambuk Penuntut Umum atas diri Terdakwa haruslah ditambah, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sampai dengan saat ini dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, terhadap barang bukti 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 berjumlah total Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 7(tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- berjumlah total Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) berjumlah total Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) berjumlah total Rp.15.000,(lima belas ribu rupiah), 19(sembilan belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) berjumlah total Rp.38.000,-(tiga puluh delapan ribu rupiah); **dirampas untuk Negara**, 1(satu) buah buku Notes (catatan) kecil, 2(dua) lembar kertas Ohm Brenk, 2(dua) lembar kertas karbon warna hitam yang telah terpotong, 4(empat) buah pulpen, 1(satu) lembar kertas kupon yang tertulis angka dan kali uang taruhan, 1(satu) buah hp merk redmi model 7A warna Hitam Biru dengan nomor Imei 1 : 862235041372862 dan Imei 2 : 862235041372870, **dirampas untuk dimusnahkan**, -1(satu) buah KTP atas nama NERI BANCIN **dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 23 dari 26 hal. Putusan. Jinayat Nomor 5/JN/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memerhatikan Q.S. al-An'am (6): 145, Q.S. Al-Ma'idah (5): 33, ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (22) dan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (TERDAKWA) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Jarimah Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai Jarimah Maisir" jenis togel atau KIM online, sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum dan menjatuhkan 'Uqubat Ta'zir kepada Terdakwa dengan 'Uqubat cambuk di depan umum sebanyak 30 (tiga puluh) kali dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 berjumlah total Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- berjumlah total Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) berjumlah total Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) berjumlah total Rp.15.000,(lima belas ribu rupiah);

Halaman 24 dari 26 hal. Putusan. Jinayat Nomor 5/JN/2021/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) berjumlah total Rp.38.000,-(tiga puluh delapan ribu rupiah) **(dirampas untuk Negara)**
- 1 (satu) buah buku Notes (catatan) kecil;
- 2 (dua) lembar kertas Ohm Brenk;
- 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam yang telah terpotong;
- 4 (empat) buah pulpen;
- 1 (satu) lembar kertas kupon yang tertulis angka dan kali uang taruhan;
- 1 (satu) buah hp merk redmi model 7A warna Hitam Biru dengan nomor Imei 1 : 862235041372862 dan Imei 2 : 862235041372870 **(dirampas untuk dimusnahkan)**
- 1 (satu) buah KTP atas nama NERI BANCIN**(dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA).**

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 *Hijriyah*. Oleh **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.**, dan **Ahmad Fauzi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Idam Kholid Daulay, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Naufal, S.Sy.**

**Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Ahmad Fauzi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hidayatullah, S.H.I.**

**Halaman 26 dari 26 hal. Putusan. Jinayat Nomor 5/JN/2021/MS.Sus**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)